



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
6. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan+ program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. *Real Time Online* adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon murid Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *entry*, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.
11. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili didalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan wilayah kecamatan, kelurahan dan RT.
12. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas.
13. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua maupun perpindahan tempat tinggal mengikuti keluarga lain/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
14. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
15. Kekhususan adalah sekolah yang menitikberatkan pada aspek tertentu dalam pendidikan, baik itu dalam program unggulan yang disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sekolah yang mengakomodir siswa Daerah perbatasan antara Kota Samarinda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekolah yang tidak ada jaringan internet.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 3

SPMB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. objektif, yaitu pelaksanaan SPMB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasil; dan

- c. transparan, yaitu pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 4

Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB terdiri atas:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran SPMB

Pasal 5

- (1) Pendaftaran SPMB untuk satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. Daring (Dalam Jaringan / *Online*);
 - b. luring (luar jaringan / *offline*).
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan SPMB dengan mekanisme *Real Time Online* dan luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Jalur pendaftaran SPMB SD terdiri atas:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi; dan
 - c. Jalur Mutasi.
- (2) Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas wilayah:
 - a. Kecamatan Samarinda Kota;
 - b. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - c. Kecamatan Samarinda Utara;
 - d. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - e. Kecamatan Sambutan;
 - f. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - g. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - h. Kecamatan Palaran;
 - i. Kecamatan Sambutan; dan
 - j. Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 7

- (1) Jalur pendaftaran SPMB SMP terdiri atas:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Mutasi; dan
 - d. Jalur Prestasi.
- (2) Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. wilayah I, meliputi Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Palaran;
 - b. wilayah II, meliputi Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, dan Kecamatan Sambutan;
 - c. wilayah III, meliputi Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang; dan
 - d. wilayah IV, meliputi Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Kekhususan pada kelurahan yang berada pada irisan antara kecamatan dan/atau kelurahan:
 - a. Kelurahan Bandara dapat mendaftar ke SMPN2, SMPN 22, dan SMPN 37;
 - b. Kelurahan Jawa dapat mendaftar ke SMPN 35;
 - c. Kelurahan Sungai Pinang Dalam dapat mendaftar ke SMPN 6 dan SMPN 22;
 - d. Kelurahan Sungai Pinang Luar dapat mendaftar ke SMPN 22; dan
 - e. Kelurahan Gunung Kelua dapat mendaftar ke SMPN 11 dan SMPN 6.

Pasal 8

Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan kerja sama;
- b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
- c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- e. Satuan Pendidikan berasrama;
- f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kuota

Pasal 9

Persentase kuota Murid baru untuk SD, dengan ketentuan:

- a. Jalur Domisili sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung tiap SD;
- b. Jalur Afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung tiap SD; dan
- c. Jalur Mutasi sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung tiap SD.

Pasal 10

Kuota Murid baru untuk SD yang memiliki Kekhususan tidak termasuk dalam ketentuan persentase kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Kuota Murid baru untuk SMP, dengan ketentuan:

- a. Jalur Domisili sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Jalur Afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 1. keluarga tidak mampu, sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung tiap SMP; dan
 2. penyandang disabilitas, sebesar kuota 5% (lima persen) dari daya tampung tiap SMP.
- c. Jalur Mutasi 5% (lima persen) dari daya tampung tiap SMP; dan
- d. Jalur Prestasi sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung tiap.

Pasal 12

Kuota Murid baru bagi SMP yang memiliki Kekhususan tidak termasuk dalam ketentuan persentase kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat
Mekanisme SPMB

Pasal 13

- (1) Mekanisme SPMB dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan SPMB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan penerimaan Murid baru;
 - b. kriteria jalur penerimaan Murid baru;
 - c. daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
 - d. jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - e. mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;
 - f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - g. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.

Bagian Kelima
Panitia SPMB

Pasal 14

- (1) Pembentukan panitia SPMB dilakukan di tingkat Daerah dan satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - a. keanggotaan panitia SPMB tingkat Daerah terdiri atas unsur:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- b. keanggotaan panitia SPMB tingkat satuan pendidikan terdiri atas unsur:
1. pendidik; dan
 2. tenaga kependidikan;
- c. Keanggotaan panitia SPMB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- d. Keanggotaan panitia SPMB tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan.
- (2) Penetapan pembentukan panitia SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran SPMB.

Bagian Keenam Penerimaan Murid Pindahan

Pasal 15

- (1) Penerimaan Murid pindahan pada kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu) selesai.
- (2) Penerimaan Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. persetujuan kepala sekolah asal;
 - b. persetujuan kepala sekolah yang dituju;
 - c. diketahui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil SPMB; dan daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
 - d. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Murid, sekolah memperbaharui data pokok pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 16

Untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan SPMB perlu melakukan kerja sama antara Perangkat Daerah terkait, meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil untuk akses validasi data kependudukan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk akurasi data penduduk tidak mampu, anak usia sekolah binaan panti sosial dan orang tua penyandang disabilitas;
- c. Unit Pelayanan Teknis Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif untuk asesmen anak berkebutuhan khusus; dan
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang berada di daerah perbatasan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGADUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB dan penerimaan Murid pindahan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui nomor layanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- (3) Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Jika masih ada Murid yang belum mendapatkan sekolah setelah waktu SPMB berakhir Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyalurkan Murid tersebut ke sekolah yang ditunjuk.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 480), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diganti dengan Peraturan Wali Kota yang baru tentang SPMB.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 569

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011